

	News Title : Kominfo Awasi Transaksi NFT di Indonesia, Publik Diajak Bersikap Bijak	
	Media Name : Kumparan	Journalist : -
	Publish Date : 20 January 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : -	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Bisnis	Topic : Transaksi NFT

BISNIS

Kominfo Awasi Transaksi NFT di Indonesia, Publik Diajak Bersikap Bijak



Kabar Bisnis
Segala informasi soal bisnis, mulai rumor pasar hingga kabar terbaru dunia bisnis.

Konten dari Pengguna

20 Januari 2022 10:54 - waktu baca 2 menit



Tulisan dari Kabar Bisnis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan



Ilustrasi NFT (Sumber : iStockphoto/Vertigo3d)

Menanggapi semakin populernya Non Fungible Token atau **NFT**, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan mulai mengawasi kegiatan transaksi NFT di Indonesia.

ADVERTISEMENT

"Menkominfo Johnny G. Plate telah memerintahkan untuk mengawasi kegiatan transaksi NFT yang berlangsung di Indonesia," tertulis dalam unggahan Instagram @kemenkominfo, dikutip Kamis (20/01).

Kominfo mengingatkan pengelola platform transaksi Non-Fungible Token (NFT) agar dapat mengikuti ketentuan yang berlaku dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Aturan tersebut mewajibkan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memastikan platform tidak digunakan untuk tindakan melanggar peraturan perundang-undangan, baik berupa pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual.

"Pelanggaran terhadap kewajiban yang ada dapat dikenakan sanksi administratif termasuk pemutusan akses platform bagi pengguna dari Indonesia," dikatakan dalam unggahan.

Mengutip dalam situs resmi, Kemenkominfo akan bersikap tegas, serta melakukan koordinasi dengan Bappebti, Kepolisian, dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk menindak hukum pengguna platform transaksi NFT yang melanggar hukum.

ADVERTISEMENT

Kominfo juga mengajak masyarakat agar dapat bersikap lebih bijak dalam merespons tren transaksi NFT. Hal ini tak lain agar potensi ekonomi yang ada tidak menimbulkan dampak negatif ataupun melanggar hukum.

"Serta terus meningkatkan literasi digital agar semakin cakap dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif, dan kondusif," tulisnya.